

## ■ Dugaan Korupsi Proyek Pasar Sukoharjo PT AS Gugat BPK Jateng

**KRAPYAK** - PT Ampuh Sejahtera (AS), selaku kontraktor pengerjaan Pasar Soekarno, Sukoharjo, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jateng. Gugatan juga ditujukan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukoharjo.

Gugatan terhadap BPK Jateng ditujukan atas munculnya LHP (laporan hasil pemeriksaan) tahun anggaran 2012, yang dinilai merugikan PT Ampuh Sejahtera. Sementara atas PPKom dan dan Sekda, keduanya dinilai mengabaikan tanggung jawabnya dengan menyetujui dan menerima LHP, tanpa sepengetahuan PT Ampuh.

"Kami menggugat atas perbuatan melawan hukum, karena terjadi pelanggaran hukum oleh BPK Jateng, yaitu saat dilakukannya pemeriksaan audit LHP (laporan hasil pemeriksaan)," kata Farida Sulistyani, di kantor Pengadilan Negeri (PN) Semarang saat

mendaftarkan gugatannya, Jumat (16/5).

### ■ Tak Profesional

Menurut Farida, terhadap PPKom, pihaknya menilai tidak profesional karena mengabaikan PT Ampuh. "Sekda selaku tergugat, karena selaku penerima dan menandatangani LHP," tambahnya.

BPK Jateng dalam auditnya menemukan dugaan penyimpangan pada pembangunan Pasar Sukoharjo tahun 2012 itu. Dari total anggaran Rp 43,5 miliar, kerugian yang ditemukan sebesar Rp 4,085 miliar. Audit BPK Jateng sendiri, dinilai PT Ampuh Sejahtera dilakukan tanpa prosedur sesuai ketentuan.

Dalam gugatannya, PT Ampuh Sejahtera menuntut dalam provisi, majelis hakim pemeriksa pada PN Semarang mengabulkan dan menyatakan pembangunan pasar tidak dilanjutkan sampai perkara berkekuatan hukum tetap. Menghukum tergugat III (Sekda) membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp 10 juta. ■

*rdi-die*